

DIANGGARKAN RP903 JUTA, JALAN TIMBANGREJA-SANGKANJAYA KABUPATEN TEGAL DIPERBAIKI



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/ae5e3740d4c01a7adf223253c9d58071.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG.ID, SLAWI - Jalan di Ruas Timbangreja-Sangkanjaya di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal diperbaiki. Perbaikan menelan anggaran Rp903 juta. Saat ini, peningkatan Jalan sudah selesai dikerjakan. Namun demikian, Jalan belum bisa dilalui karena umur beton belum open traffic.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto.

Dia menuturkan, Jalan Timbangreja-Sangkanjaya sebelumnya mengalami rusak cukup parah. Jalan aspal tersebut menjadi jalan utama warga untuk beraktivitas, baik ekonomi, pendidikan dan lainnya.

Dengan parahnya jalan tersebut, membuat Pemkab Tegal mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan.

"Jalan itu menggunakan APBD Kabupaten Tegal tahun 2024 dengan nilai kontrak Rp903.031.800," kata Teguh.

Dia menyebut, proyek peningkatan jalan itu dikerjakan oleh CV Putra Kencana dengan konsultan pengawas PT Fasa Karya Utama.

Sesuai realisasi lapangan, pekerjaan telah mencapai 98 %. Namun, sesuai rencana progres pekerjaan telah mencapai 100 %.

"Mengalami deviasi -2 %, tapi sesuai dengan waktu," ujar Teguh.

Peningkatan jalan tersebut, kata Teguh, dijadwalkan sejak 16 Juli 2024 hingga 13 Oktober 2024. Namun, hingga kini masih menunggu umur beton agar bisa dilalui masyarakat. Selain itu, masih ada pekerjaan finising atau perapian jalan.

"Kalau lihat laporan pengecoran terakhir tanggal 23 September 2024. Idealnya sekitar 23 Oktober 2024 bisa dibuka," ucapnya.

Dia berharap, masyarakat untuk bersabar menunggu umur beton bisa dilewati. Jika umur beton belum memenuhi, maka jalan akan cepat rusak.

"Mari kita jaga bersama-sama aset pemerintah agar waktu pemanfaatannya lama," ucapnya. (Yeri Noveli)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/700446/dianggarkan-rp903-juta-jalan-timbangreja-sangkanjaya-kabupaten-tegal-diperbaiki>, “Dianggarkan Rp903 Juta, Jalan Timbangreja-Sangkanjaya Kabupaten Tegal Diperbaiki”, tanggal 1 Oktober 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/706572/jalan-timbangreja-sangkanjaya-kabupaten-tegal-diperbaiki-telan-anggaran-rp903-juta>, “Jalan Timbangreja-Sangkanjaya Kabupaten Tegal Diperbaiki, Telan Anggaran Rp903 Juta”, tanggal 30 September 2024.
3. https://www.instagram.com/radartegalofficial/p/DAic1C0zIA5/?img_index=1, “Jalan Timbangreja-Sangkanjaya Kabupaten Tegal Diperbaiki, Telan Anggaran Rp903 Juta”, tanggal 30 September 2024.

Catatan :

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi